

## **EFEKTIVITAS SISTEM PEMBAYARAN PAJAK DAERAH ONLINE DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH KOTA CIREBON**

**Leliya dan Fifi Afiyah**

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam  
IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Jl.Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon  
**E-mail: leliya12@yahoo.co.id**

### ***Abstrak***

*Pajak merupakan salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah dalam pembiayaan pembangunan daerah yang berguna bagi masyarakat dan untuk kepentingan bersama. Pajak daerah sebagai salah satu bidang yang memberikan kontribusi terbesar dalam pendapatan asli daerah. Berdasarkan peraturan daerah bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya secara mandiri. Oleh karena itu pemerintah Kota Cirebon merasa perlu menerapkan sistem pelayanan pajak secara online untuk memaksimalkan pendapatan daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana aplikasi sistem pembayaran pajak online (2) Apakah pembayaran pajak online memberikan manfaat lebih bagi wajib pajak (3) Apakah pembayaran pajak online dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aplikasi sistem pembayaran pajak online, manfaat sistem pembayaran pajak online bagi wajib pajak dan peningkatan pendapatan daerah Kota Cirebon melalui sistem online. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus, penggunaan bahan dokumen, bahan dokumen tersebut berdasarkan informasi data yang diperoleh dari DPPKAD Kota Cirebon berupa buku Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Pajak Daerah, user manual SPTPD Online dan pendapatan pajak daerah tahun 2013 – 2015, dan yang terakhir metode triangulasi dalam penelitian ini membandingkan peraturan pusat dengan peraturan daerah yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Aplikasi dalam pembayaran pajak online menggunakan pelayanan SPTPD online. Hal tersebut sebagaimana dengan sistem administrasi perpajakan yang diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (2) Manfaat sistem online bagi wajib pajak adalah memudahkan dalam melaporkan dan membayar pajak, penyederhanaan proses serta mengefisienkan waktu. (3) Pembayaran pajak online memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dengan adanya sistem online dalam pembayaran pajak daerah ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pelayanan perpajakan, mengefektifkan proses administrasi pajak dengan itu keterlambatan pembayaran pajak dapat berkurang.*

***Kata Kunci : Pajak Daerah, Pelayanan, Sistem Online dan Pendapatan Daerah.***

### **Abstract**

*Tax is one business that is used by the government in the financing of regional development that is useful for society and for the common good. Local tax as one of the areas that provide the largest contribution in revenue. Based on local regulations that local governments are given the authority to manage local financial independently. Therefore, the government of Cirebon City felt the need to apply online tax service system to maximize local revenue. The problems of this research are (1) How does the application online tax payment system (2) What is the online tax payments provide more benefits for the taxpayer (3) What is the online tax payments can improve the original income Cirebon. The purpose of this study is to know how is the online tax payment system applications, the benefits of online tax payment system for taxpayers and increase local revenue Cirebon through the online system. This study used a qualitative approach to data collection technique through interview, observation, documentation and literature study. Technical analysis used in this study using the case study method, the use of documents, materials that document is based on information and data obtained from DPPKAD Cirebon in book form Regional Regulation Cirebon on Local Taxes, user manual SPTPD Online and local tax revenue in 2013 - 2015 and the latter method of triangulation in this study compared the central regulation with local regulations apply. The results showed that (1) Application in tax payments online using SPTPD services online. It is as with the tax administration system imposed by the Directorate General of Taxation. (2) The benefits of an online system for taxpayers is to facilitate the reporting and paying taxes, simplification process setrta streamline time. (3) Tax payments online contributes to increase local revenue. With the online system in the payment of local taxes makes it easy for taxpayers in tax services, streamline the tax administration process with the late payment of tax can be reduced.*

**Keywords:** *Local Taxes, Service, System Online and Local Revenue.*

## Pendahuluan

Pajak digunakan sebagai salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengalaman pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.<sup>1</sup> Dan oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Dalam hal memberikan kontribusinya untuk membayar kewajiban membayar pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>2</sup>

Kata pajak dalam Islam adalah **Dhariibah** (الضريبة), yang artinya **beban**. Mengapa disebut Dharibah (beban), karena Pajak merupakan kewajiban tambahan (*tathawwu'*) bagi kaum Muslim setelah Zakat, sehingga dalam penerapannya akan dirasakan sebagai sebuah beban atau pikulan yang berat. Pajak (Dharibah) terdapat dalam Islam yang merupakan salah satu pendapatan negara berdasarkan ijtihad Ulil Amri yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (*ahlil halli wal aqdi*) dan persetujuan ulama. Pajak (Dharibah) adalah kewajiban lain atas harta, yang datang disaat kondisi darurat atau kekosongan Baitul Mal yang dinyatakan dengan keputusan Ulil Amri. Ia adalah kewajiban atas kaum Muslim untuk membiayai pengeluaran kaum Muslim yang harus dibiayai secara kolektif (*ijtima'iyah*) seperti keamanan, pendidikan dan kesehatan, dimana tanpa pengeluaran itu akan terjadi bencana yang lebih besar. Masa berlakunya

temporer, sewaktu-waktu dapat dihapuskan. Ia dipungut bukan atas dasar kepemilikan harta, melainkan karena adanya kewajiban (beban) lain atas kaum Muslimin, yang harus diadakan di saat ada atau tidaknya harta di Baitul Mal, sementara sumber-sumber pendapatan yang asli seperti Ghanimah, Fay'i, Kharaj dan sumber pendapatan negara yang tidak ada.<sup>3</sup>

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah diatur dalam PP No. 18 Tahun 1997.<sup>4</sup> Sebagaimana telah diubah dengan undang – undang No. 34 Tahun 2000. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.<sup>5</sup>

Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan kepada publik dan melaksanakan program pembangunan. Hal ini juga harus didukung oleh masyarakat dalam ikut berperan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Meningkatkan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula direksi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan

<sup>1</sup>Muhammad Rusjidi, *PBB, BPHTB, & Bea Materai*, Jakarta : Indeks, 2008, 3.

<sup>2</sup>Mardiamso, *Perpajakan edisi Revisi*, Yogyakarta : ANDI, 2011, 1.

<sup>3</sup><http://: Direktorat Jenderal Pajak .com, Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah>, (diunduh 7 Agt 2016 pkl 10.00 WIB) .

<sup>4</sup>Supramono – Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta : CV. ANDI OFFSET, 2015, 11.

<sup>5</sup>Mardiamso, *Perpajakan edisi Revisi*, Yogyakarta : ANDI, 2009, 12.

aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.<sup>6</sup>

Teknologi internet memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap informasi dunia. Dahulu memerlukan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan informasi. Namun sekarang informasi dapat menyebar dengan cepat. Hanya dibutuhkan waktu satu detik saja untuk mendapatkan informasi dari internet. Saat ini informasi menjadi kunci terpenting dalam kehidupan manusia. Kemunculan efek globalisasi yang di mana telah menghilangkan batas jarak fisik atau geografis dari suatu daerah ke daerah untuk bertukar informasi. Kemajuan teknologi informasi tersebut telah membawa manusia ke dalam masyarakat ke dalam era informasi yang di mana segala pengetahuan dan kehidupan masyarakat telah tergantung pada teknologi dan informasi yang dapat mempermudah urusan manusia dalam berkomunikasi dengan satu sama lain.

Pengaruh perkembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi juga sampai pada aspek pemerintahan salah satunya aspek perpajakan. Dengan adanya relevansi antara pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dengan pelayanan perpajakan yang baik agar dapat tercapainya kepatuhan pajak atau *tax compliance*, khususnya bagi pajak daerah, hal tersebut tidak akan dicapai tanpa adanya kemudahan dalam pelayanan, terlebih lagi dalam kemudahan administrasi, perlu adanya integrasi antara administrasi pajak dengan teknologi dan informasi agar dapat tercapainya suatu pelayanan pajak yang modern dan fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman.

Serupa dengan perkembangan teknologi informasi, penerimaan pajak daerah menjadi sumber pendapatan daerah yang semakin hari semakin penting. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memberikan kontribusi terbesar bagi daerah. Penerimaan pajak daerah ini sangat berperan dalam kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu hasil pungutan

pajak daerah diharapkan semakin meningkat setiap tahunnya.

Perkembangan teknologi yang pesat dalam empat dekade ini telah mempengaruhi pengelolaan administrasi, baik itu administrasi pemerintahan maupun administrasi bisnis. Perpajakan Indonesia juga mengakomodir sistem informasi dan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi perpajakan baik untuk keperluan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun untuk masyarakat atau Wajib Pajak. Bila sebelumnya pengelolaan pajak dilakukan secara manual yang membutuhkan banyak waktu dan kertas, kemudian diubah dengan menggunakan sistem informasi dan teknologi informasi yang mengurangi banyak waktu proses kerja serta kertas.<sup>7</sup>

Begitu pun yang disampaikan oleh Walikota Cirebon dalam surat kabar Radar Cirebon, bahwa pemerintah Kota Cirebon merasa perlu untuk menerapkan sistem pelayanan pajak secara online. Terlebih pada tahun 2015, terdapat adanya penurunan Dana Alokasi Umum (DAU). Sehingga untuk mengcover itu, pemerintah daerah harus bisa memaksimalkan pendapatan daerah. Sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk penyerapan pajak daerah lebih maksimal untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).<sup>8</sup> Didukung dengan adanya modernisasi sistem administrasi pada perpajakan menunjukkan adanya peningkatan yang lebih efisien dan lebih produktif. Pelayanan pajak dapat dilakukan dengan cepat dan mudah.

Sektor Perdagangan dan jasa merupakan sektor andalan bagi perekonomian kota Cirebon. Majunya kedua sektor ini dikarenakan letak geografis Kota Cirebon yang strategis, sehingga menjadi pusat perdagangan bagi Wilayah III Cirebon yang meliputi Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu dan juga

<sup>7</sup>Liberti Pandiangan, *Administrasi Perpajakan*, Jakarta : Erlangga, 2014, 9.

<sup>8</sup>Asep Brd, "Tingkatkan PAD, Pajak Daerah dikelola dengan System Online", *Radar Cirebon* : Minggu 09 Nov 2014, 9.

<sup>6</sup>Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta : Erlangga, 2010, 18.

merupakan kota lintasan yang menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kondisi tersebut memacu perkembangan perdagangan, jasa perhotelan, dan pariwisata di Kota Cirebon. Kota Cirebon merupakan pusat perdagangan di Wilayah III Cirebon dan daerah lintasan Jawa Barat ke Jawa Tengah melalui jalur pantai utara (pantura). Sebagai kota Perdagangan dan Jasa untuk potensi daerah Kota Cirebon sendiri pertumbuhannya pesat, sebagai kota transit perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Tengah dalam hal transaksi. Dapat terlihat pula bertambahnya pembangunan - pembangunan hotel, restoran dan asset-asset lain yang dapat menambah penghasilan untuk pendapatan daerah Kota Cirebon sendiri.

Salah satu langkah peningkatan penerimaan pajak daerah yang direncanakan oleh Pemerintah daerah Kota Cirebon adalah penerapan pajak online tersebut pada pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak hiburan untuk wajib pajak di Kota Cirebon yang diberlakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKAD) mulai bulan September 2015. Tujuan diterapkannya pajak online ini adalah sebagai optimalisasi penerimaan pajak untuk mengurangi tingkat denda atas ketidakpatuhan wajib pajak serta mengefektifkan penerimaan pajak dan mengurangi kebocoran yang terjadi memudahkan wajib pajak dalam hal pelaporan pajak terutang, dan juga untuk mengurangi oknum yang menimbulkan penyalahgunaan pelaksanaan pajak daerah secara online, karena dengan sistem online wajib pajak berhubungan langsung dengan pegawai yang mengoperasikan sistem administrasi di DPPKAD.

Sistem Online ini menggunakan *self assessment* atau menghitung sendiri besaran nilai pajak yang harus dibayarkan. Namun, bagi wajib pajak yang tidak jujur mengandung resiko. Prinsip *self assessment* menurut Undang – Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), artinya memberikan kepercayaan secara penuh kepada wajib pajak untuk menghitung,

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan perhitungan wajib pajak.<sup>9</sup>

### **Pembahasan** **Pengertian Pajak**

Pajak digunakan sebagai salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengalaman pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.<sup>10</sup>

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>11</sup>

Adapun ciri dan corak sistem pemungutan pajak tersebut adalah :<sup>12</sup>

- a. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama – sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional
- b. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencemaran kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan

<sup>9</sup>Ida Zuraida – Hari Sih Advianto, *Penagihan Pajak*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011, 5.

<sup>10</sup> Muhammad Rusjidi, *PBB, BPHTB, & Bea Materai*, ...3.

<sup>11</sup> Mardiamso, *Perpajakan edisi Revisi*, ... 1.

<sup>12</sup> Ridwan Purnama – Komar Rudianto, *Buku Materi Pokok Perpajakan*, Jakarta : Universitas Terbuka, 1999, 37.

berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang – undangan perpajakan.

Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong – royongan nasional melalui sistem menghitung, membayar dan melapor sendiri pajak yang terutang, sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapih, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

Secara umum sumber pemasukan negara dalam perspektif ekonomi Islam adalah zakat, *usyur* (pajak perdagangan), *kharaj* (pajak pertanian), *jizyah* (pajak perorangan), *khums* (pajak harta rampasan perang), warisan *kalalah* (orang yang tidak mempunyai ahli waris), *kaffarat* (denda), hibah dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal. Zakat, *kharaj*, *jizyah* dan sebagainya mempunyai dasar sesuai dengan ajaran Islam baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Dengan demikian, perintah membayar pajak – pajak tersebut dalam Islam merupakan tindakan religius yang didorong untuk menciptakan kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat baik muslim maupun non – muslim. Berikut adalah sumber – sumber pendapatan negara dalam sistem ekonomi Islam dan peranannya dalam sistem perekonomian serta aplikasinya di beberapa negara muslim.<sup>13</sup>

a. *Usyur*. *Usyur* merupakan pajak yang harus dibayar oleh para pedagang muslim atau non-muslim. Secara etimologi *usyur* berarti sepersepuluh. Secara terminologi, *usyur* berarti pajak yang dikenakan terhadap barang dagangan yang masuk ke negara Islam atau yang ada di negara Islam itu sendiri. *Usyur* atau yang diistilahkan dengan pajak perdagangan ataupun bea cukai ini sudah ada pada masa sebelum Islam. Istilah *usyur* belum dikenal pada masa

Rasulullah dan masa Abu Bakar Siddiq. Pajak perdagangan ini dimulai sejak masa kekhalifahan Umar Ibn Khattab dan terus dikembangkan pada masa sesudah pemerintahannya.

- b. *Kharaj*. *Kharaj* berarti pajak yang dikeluarkan atas tanah yang ditaklukan oleh pasukan Islam. *Kharaj* pertama kali diperkenalkan setelah perang Khaibar ketika itu Rasulullah membolehkan orang-orang Yahudi Khaibar memiliki kembali tanah milik mereka dengan syarat mengeluarkan separuh dari hasil panen tanah tersebut kepada pemerintah Islam sebagai *kharaj* (pajak).
- c. *Jizyah*. Secara bahasa *jizyah* berasal dari kalimat *jaza'*, yang berarti penggantian (kompensasi), atau balasan atas suatu kebaikan atau kejahatan. Secara terminologi *jizyah* adalah pajak yang dikenakan kepada warga non-muslim sebagai imbalan untuk jaminan kehidupan yang diberikan oleh negara Islam. Ia merupakan pajak jiwa bagi non-muslim yang tinggal di wilayah Daulah Islamiyah. *Jizyah* dipungut oleh negara dari warga non-muslim yang membuat perjanjian dengan pemerintahan Islam, konsekuensi dari perlindungan, jaminan keamanan jiwa dan harta, fasilitas ekonomi, sosial yang diberikan pemerintah Islam kepada mereka, dan sebagai kompensasi dibebaskan dari kewajiban ikut perang.
- d. *Khums*. *Khums* merupakan sumber pendapatan negara Islam, sebagai bagian dari harta rampasan perang (*ghanimah*). Secara bahasa *khums* berarti 1/5. Secara terminologi *khums* berarti 1/5 dari harta rampasan perang yang dikeluarkan untuk Rasul, karib kerabat Rasul, fakir, miskin, dan musafir. Dalam Islam, harta rampasan perang diberikan kepada tentara muslim yang ikut perang sebanyak 4/5. Pada masa Rasulullah, *khums* didistribusikan pada tiga bagian, pertama untuk diri dan keluarganya, kedua untuk karib kerabatnya, ketiga untuk anak yatim, fakir miskin, dan musafir.

<sup>13</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada aktivitas ekonomi*, Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2015, 212.

### Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.<sup>14</sup> Definisi lainnya, Pajak daerah adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yuridiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya.<sup>15</sup>

Pajak di Indonesia ditinjau dari lembaga pemungutannya dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat (disebut juga pajak negara) dan pajak daerah. Pembagian jenis pajak ini terkait dengan hierarki pemerintahan yang berwenang menjalankan pemerintahan dan memungut sumber pendapatan negara, khususnya pada otonomi daerah, secara garis besar hierarki pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian pemerintah daerah dibagi lagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kotamadya. Dengan demikian pembagian pajak menurut lembaga pemungutnya dibagi menjadi dua, pajak pusat dan pajak daerah.<sup>16</sup>

Perbedaan pajak pusat dan pajak daerah adalah sumber bagi pemungutan pajak pusat relatif tidak terbatas, sedangkan objek-objek yang dapat dikenakan pajak daerah terbatas jumlahnya, dalam arti objek yang telah menjadi sumber bagi suatu pungutan pajak pusat tidak boleh lagi dikenakan pajak pada tingkat daerah. Lapangan pajak daerah adalah lapangan yang belum digali oleh negara. Ketentuan seperti ini dimaksudkan untuk mencegah

pemungutan pajak yang sangat memberatkan bagi Wajib Pajak.<sup>17</sup>

Pajak daerah, yaitu pajak yang dikelola pemerintah daerah (Pemda) baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota/Kabupaten yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok (PRK), Pajak Hotel (PHt), Pajak Restoran (PR), Pajak Hiburan (PHb), Pajak Reklame (PRI), Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantu (PMBLB), Pajak Parkir (PPk), Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Sarang Burung Walet (PSBW), Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PPB P2) yang sudah dialihkan ke sebagian Pemda dan paling lambat 31 Desember 2013 di seluruh Pemda, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.<sup>18</sup> Dasar hukum, dasar hukum pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah undang – undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah.<sup>19</sup>

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 yaitu:<sup>20</sup>

- a. Pajak Provinsi, terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.
- b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangam Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak

<sup>14</sup> Arsyad, Siahaan, *Pajak Daerah*, Jakarta :Penerbit Univ Terbuka,1996, 10.

<sup>15</sup> Azhari, Samudra, *Perpajakan di Indonesia : Keuangan, Pajak, dan Retribusi*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995, 31.

<sup>16</sup> Marihot Siagian P, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005, 9.

<sup>17</sup> Machfud Sidik – Soewondo, *Keuangan Daerah*, Jakarta : Penerbit Universitas Terbuka, 1996, 30.

<sup>18</sup> Liberti Pandiangan, *Administrasi Perpajakan*, ....7.

<sup>19</sup> Mardiamso, *Perpajakan*, Yogyakarta : ANDI, 2013, 11.

<sup>20</sup> Mardiamso, *Perpajakan*, ..... 12.

yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah Provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

### **Pengertian Administrasi Perpajakan**

Administrasi perpajakan adalah kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam organisasi demi melaksanakan hak serta kewajiban di bidang perpajakan. Kegiatan administrasi perpajakan pada dasarnya tidak hanya dilakukan oleh pegawai yang khusus mengelola pajak (misalnya, oleh *Tax Manager, Tax Supervisor, Tax Staff* dan lainnya) saja. Melainkan juga oleh seluruh orang yang ada dalam organisasi sesuai dengan tugas serta fungsinya sepanjang ada kaitannya dengan pajak.<sup>21</sup>

Kegiatan penatausahaan dilakukan terhadap semua tugas, fungsi, dan tanggungjawab yang berkaitan dengan pajak, mulai dari pencatatan, penggolongan, penyediaan informasi, pendistribusian, pengambilan keputusan/kebijakan, pengarahan, penyimpanan dan lainnya. Sedangkan kegiatan pelayanan menyangkut berjalannya fungsi koordinasi dan kerjasama antar unit yang ada serta orang yang ada dalam organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya demi terlaksananya hak serta kewajiban perpajakan dengan baik.<sup>22</sup>

Administrasi pemungutan pajak dapat memberikan sumbangan penting lainnya dalam meningkatkan pendapatan pemerintah dari pajak. Untuk mempertinggi efisiensi administrasi pemungutan pajak, kegiatan pengumpulannya haruslah disesuaikan dengan keadaan setempat. Dalam hal ini perlulah diadakan koordinasi antara perumusan struktur pajak dan administrasi pemungutan pajak. Struktur pajak haruslah sedemikian rupa sehingga secara administratif dapat dilaksanakan secara efisien dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Struktur pajak yang sukar diadministrasikan tidak akan memberikan pendapatan pajak yang diharapkan. Begitu

juga struktur pajak yang secara administratif kurang teknis menyebabkan masyarakat mudah menghindar diri dari membayar pajak dan ini akan mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak. Administrasi yang baik haruslah paling sedikit dapat mengurangi kemungkinan melarikan diri dari membayar pajak, tidak memberikan kesempatan kepada para pemungut pajak untuk korup dan sistemnya dimengerti masyarakat sehingga mereka dapat menghitung sendiri pajak yang wajib dibayar.<sup>23</sup>

### **Pelayanan Pajak Online**

#### a. Macam – Macam Pelayanan Pajak secara Online (*e-Tax*)

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan sistem informatika, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengakomodir serta menerapkannya, yaitu berupa pelayanan dalam jaringan (*daring*) atau secara online yang disebut *e-Tax*. Tujuannya adalah untuk memudahkan dan meningkatkan pelayanan perpajakan. Yang dimaksud dengan *e-Tax* adalah sarana pelayanan perpajakan yang disediakan DJP secara elektronik untuk melayani masyarakat. Pelayanan secara online ini dapat dilakukan mulai dari pendaftaran sebagai Wajib Pajak, membayar pajak hingga melaporkan pajak. Beberapa *e-Tax* yang sudah ada adalah *e-Registration, e-NPWP, e-Payment, e-SPT, dan e-Filling*.<sup>24</sup>

#### 1) *e-Registration*

*e-Registration* adalah sistem pendaftaran WP dengan pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak) melalui Internet yang terhubung langsung secara online dengan DJP. Caranya adalah setelah WP membuka jaringan internet, permohonan dilakukan dengan mengisi formulir permohonan pendaftaran WP dan/atau pengukuhan PKP yang ada dalam sistem *e-Registration*. Selanjutnya WP dapat mencetak sendiri Formulir Pendaftaran

<sup>21</sup> Liberti Pandiangan, *Administrasi Perpajakan*, ....43.

<sup>22</sup> Liberti Pandiangan, *Administrasi Perpajakan*, .... 43.

<sup>23</sup> Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan proses, masalah dan dasar kebijakan*, Jakarta : Kencana, 2007, 313.

<sup>24</sup> Liberti Pandiangan, *Administrasi Perpajakan*, ....38 – 39.



- WP dan/atau pengukuhan PKP serta Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS) yang diterbitkan dari sistem *e-Registration*. SKTS berlaku terhitung sejak pendaftaran melalui sistem *e-Registration* dilakukan sampai diterbitkan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) oleh KPP tempat WP terdaftar. SKTS hanya berlaku untuk pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak oleh pihak lain serta tidak dapat digunakan untuk melakukan kegiatan diluar bidang perpajakan.
- 2) *e-NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)*  
*e-NPWP* atau disebut Aplikasi Pendaftaran NPWP merupakan aplikasi untuk mendaftarkan NPWP secara massal bagi karyawan.
  - 3) *e-Payment*  
*e-Payment* adalah sistem pembayaran pajak yang dilakukan WP secara elektronik yang terhubung dengan tempat pembayaran pajak. Hingga saat ini penerapan *e-Payment* masih terbatas yaitu hanya pembayaran PBB dan PPh Pasal 4 ayat (2) Final sehubungan dengan pelaksanaan PP No. 46/2013 melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Untuk mendukung pelaksanaan *e-Payment*, DJP telah menyiapkan *Billing System (e-Billing)*. *Billing System* atau sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah serangkaian proses yang meliputi kegiatan pendaftaran peserta Billing, pembuatan kode Billing, pembayaran berdasarkan kode Billing, dan rekonsiliasi Billing dalam sistem Modul Penerimaan Negara. WP yang akan melakukan pembayaran pajak melalui Billing System harus membuat kode Billing melalui pengisian data setoran pajak secara elektronik di website Direktorat Jenderal Pajak <http://www.pajak.go.id>. WP melakukan pembayaran pada bank/pos persepsi dengan menggunakan kode Billing yang berlaku dalam waktu 48 jam sejak diterbitkan. Bila melewati jangka waktu dimaksud, secara otomatis terhapus dari sistem dan tidak dapat digunakan lagi. Dalam hal kode Billing tidak dapat digunakan, WP dapat membuat kembali Kode Billing.
  - 4) *e-SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan)*  
*e-SPT* adalah data SPT WP dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh WP dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. *e-SPT* beserta lampiran-lampirannya dilaporkan dengan menggunakan media elektronik (CD, disket, flash disk, dan lain-lain) ke KPP dimana WP terdaftar. Aplikasi *e-SPT* merupakan aplikasi SPT yang diberikan DJP secara cuma-cuma kepada Wajib Pajak. Dengan menggunakan aplikasi *e-SPT*, WP dapat merekam, memelihara, dan men-generate data elektronik SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya. Atas penyampaian *e-SPT* secara langsung ke KPP diberikan tanda penerimaan surat dari TPT, sedangkan jika penyampaian *e-SPT* melalui pos atau jasa ekspedisi/kurir, bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima SPT.
  - 5) *e-Filling*  
*e-Filling* adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan *real time* melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) maupun penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*. Sementara itu, pihak yang memenuhi kriteria untuk menyampaikan SPT Tahunan dengan *e-Filling* adalah WP Orang Pribadi yang menggunakan Formulir SPT Tahunan 1770 S dan Formulir SPT Tahunan 1770 SS. Caranya adalah harus memiliki *e-FIN* yang diterbitkan oleh KPP berdasarkan permohonan WP. Untuk terdaftar sebagai WP *e-Filling*, WP yang sudah mendapatkan *e-FIN* harus mendaftarkan diri paling lama 30 hari kalender sejak diterbitkannya *e-FIN*. Pendaftaran dilakukan melalui website DJP ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) dengan mencantumkan alamat surat elektronik

(*e-mail address*) dan nomor telepon genggam (*handphone*) untuk pengiriman kode verifikasi serta notifikasi.

Dalam hal WP sudah mendapatkan *e-FIN* tetapi belum mendaftarkan diri sebagai WP *e-Filling* melalui website DJP sampai batas waktu yang ditentukan, atau *e-FIN* hilang sebelum WP mendaftarkan diri sebagai WP *e-Filling* melalui website DJP, maka WP dapat mengajukan kembali permohonan *e-FIN*. WP yang telah terdaftar sebagai WP *e-Filling* melalui website DJP dapat menyampaikan SPT Tahunan dengan cara mengisi *e-SPT* dengan benar, lengkap dan jelas. WP yang telah mengisi *e-SPT* lalu meminta kode verifikasi pada website DJP. Untuk mengakses *e-Filling* dapat dilakukan melalui alamat <http://efilling.pajak.go.id> pada Internet Browser atau mengklik tautan yang terdapat pada laman muka situs pajak [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).

### **Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula direksi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.<sup>25</sup>

Berkaitan dengan terselenggaranya otonomi daerah, salah satu bidang yang menjadi tanggung jawab kewenangan pemerintah daerah adalah bidang keuangan. Keuangan ini merupakan salah satu bidang yang paling mendasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah karena keuangan sebagai indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Adapun

salah satu yang menjadi sumber keuangan tersebut ialah Pendapatan Asli Daerah, pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dan pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah juga sebagai usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – perundangan.<sup>26</sup>

Salah satu ukuran keberhasilan suatu daerah otonom dapat dilihat dari kemampuan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerah dan meningkatnya usaha pembangunan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah didanai dari atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Sementara itu, penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di dapat dari atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN).<sup>27</sup> Pembiayaan keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 didukung oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sebagian kecil dari total APBD, dan sumbangan dari Bantuan Pemerintah Pusat yang merupakan sebagian besar dari total APBD.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, hasil dari pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, hal ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi

<sup>25</sup>Chabib Sholeh – Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, Bandung : Fokus Media, 66.

<sup>26</sup><http://thepublicadministration.blogspot.co.id/2012/04/pendapatan-asli-daerah.html> (diunduh 11 Mei 2016 pkl 08.36 WIB)

<sup>27</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas*, Jakarta : PT RajaGrafindo persada, 2005, 143.

daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.<sup>28</sup>

Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai – nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dipengaruhi melalui insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah (melalui perpajakan pinjaman atau jaminan terhadap pengeluaran pemerintah). Kebijakan fiskal dalam suatu negara tentulah diharapkan sesuai dengan prinsip dan nilai – nilai Islam karena tujuan pokok agama Islam adalah mencapai kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.<sup>29</sup>

## Metodologi Penelitian

### 1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKAD) Kota Cirebon yang merupakan institusi yang secara langsung melaksanakan praktik pemungutan dan administrasi pajak daerah. Dan masyarakat yang menjadi wajib pajak. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan April – Juni 2016.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada pengumpulan, analisis dan interpretasi data berbentuk narasi serta visual (bukan angka) untuk memperoleh pemahaman mendalam dari fenomena tertentu.<sup>30</sup>

### 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk

memberikan gejala – gejala, fakta – fakta, atau kejadian – kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat – sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>31</sup>

### 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek. Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik sekelompok orang/seseorang yang menjadi subjek penelitian (responden).<sup>32</sup> Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer disebut juga data asli atau data baru.<sup>33</sup> Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari para responden. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber DPPKAD Kota Cirebon. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari data yang dimiliki oleh tempat penelitian, seperti aplikasi sistem online dan data pendapatan asli daerah dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKAD) Kota Cirebon. Data yang didapatkan adalah panduan manual mengisi SPTPD Online, data tentang pendapatan pajak daerah, dan peraturan daerah Kota Cirebon mengenai pajak daerah. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan: Wawancara, observasi, dokumentasi dan Studi kepustakaan.

### 5. Instrument Penelitian

<sup>28</sup>Pipin Syarufin – Dedah Jubaedah, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2005, 248.

<sup>29</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada aktivitas ekonomi*, ..... 210.

<sup>30</sup>Sutanto Leo, *Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Erlangga, 2013, 100.

<sup>31</sup>Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006, 47.

<sup>32</sup>Sutanto Leo, *Skripsi, Tesis dan Disertasi*, ..... 105.

<sup>33</sup>M Iqbal Hasan, *Pokok – Pokok Materi Statistik 1*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999, 33.

<sup>34</sup>M Iqbal Hasan, *Pokok – Pokok Materi Statistik 1*, .... 34.

Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan metode penelitian yang digunakan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa metode penelitian ini yang digunakan adalah kualitatif, maka instrumen penelitiannya akan menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan.

#### 6. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan analisis kualitatif deskriptif, metode analisis yang digunakan adalah kelompok Analisis kinerja dan pengalaman individual serta perilaku institusi,<sup>35</sup> yang didalamnya menggunakan metode – metode berikut: Studi Kasus, penggunaan bahan dokumen dan triangulasi.

### Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat menganalisis data sebagai berikut:

#### A. Aplikasi Sistem Pembayaran Pajak Daerah Online

Pemerintah Kota Cirebon berupaya meningkatkan penerimaan pajak daerah sebagai salah satu pendapatan yang berpengaruh terhadap kelangsungan Penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam mengontrol keuangan daerah. Salah satu gagasan yang telah tercapai oleh pemerintah Kota Cirebon adalah diberlakukan sistem penerimaan pajak daerah secara elektronik di mana proses perpajakan dilakukan dalam sistem online secara terstruktur. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Dede Achmady sebagai Kepala Bidang Pajak Daerah I mengenai landasan dan alasan yang membuat DPPKAD menerapkan sistem online.<sup>36</sup>

*“ Kalo dilihat dari Undang – Undang No.33/2004 Pasal 74 yang menyatakan bahwa semua penerimaan daerah harus melalui rekening kas daerah. Oleh karena itu, kita melakukan upaya untuk itu dengan cara pajak online dengan tujuan*

*memberikan kemudahan pelayanan, jadi wajib pajak tidak perlu datang mengantri ke kantor DPPKAD yang dulu pembayarannya terpusat disini. Dengan sistem online ini bisa melakukan pembayaran online dimana saja, karena jaringan sistem dapat diakses dimana pun, bank referensi kita adalah bank BJB jadi pembayaran dapat dilakukan di Bank BJB. Sistem online juga diharapkan dapat menekan keterlambatan bayar bagi wajib pajak yang mengakibatkan denda, sebelum sistem online pada saat jatuh tempo mereka masih diluar kota tidak sempat membayarkan, lalu mereka membayar lewat jatuh tempo dan kena denda, dengan online menghindari hal itu, sistem online juga sebagai bentuk transparansi dari kami dengan sistem pembayaran self assessment itu mereka sendiri yang menghitung dan membayarkan, kita tidak ada keterkaitan dengan uang nya secara langsung tidak ada kontak fisik dengan uang tersebut intinya sih gitu.”*

Pembentukan kebijakan sistem penerimaan pajak daerah secara elektronik bertujuan agar pemerintah daerah Kota Cirebon dapat meningkatkan proses pemungutan pajak yang mudah dan praktis serta dapat dipraktikkan oleh masyarakat sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan kesadaran warga dan meningkatkan pendapatan pajak daerah. Dapat dilihat 2 aspek fungsi pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan pajak daerah terkait dengan pembayaran pajak online :

1. Fungsi *budgetair*. Dalam pembentukan kebijakan pembayaran pajak online, pemerintah daerah berupaya menghimpun Pendapatan Asli Daerah khususnya bagi sektor usaha tertentu (parkir, hotel, hiburan dan restoran) sebagai sektor usaha yang sangat menjanjikan bagi pemungutan dan penerimaan pajak.
2. Fungsi *regulerend*. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah daerah berupaya menetapkan kebijakan terkait dengan pelaksanaan pembayaran pajak online melalui

<sup>35</sup>BurhanBungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana, 2010, 154.

<sup>36</sup>Wawancara, narasumber : Dede Achmady, Kepala Bidang Pajak Daerah I, DPPKAD, 11 Mei 2016.

DPPKAD sebagai pengelola pendapatan daerah, yang berusaha merealisasikan pada tahun 2015 sebagai upaya intensifikasi fasilitas pajak online.

Sistem online ini adalah kebijakan untuk memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajak, yang sebelumnya membayar langsung secara manual. SPT online sudah bisa mengakses sendiri secara online melalui jaringan internet yang merupakan kebijakan walikota dalam kemudahan membayar pajak. Pajak online dilakukan dengan cara melaporkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Daerah) melalui web (internet), penetapan pajak terhutang dan sanksi administrasi secara otomatis oleh sistem, dan pembayaran dapat dilakukan diseluruh Teller atau BJB ATM. Untuk penerapan sistem online ini yang termasuk kedalam sistem yaitu pajak daerah yang menggunakan sistem *self assessment* diantaranya :<sup>37</sup> Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan Pajak Parkir.

Berikut adalah petunjuk sistem online pajak daerah kota Cirebon :

*Host to host* adalah computer atau server yang terhubung ke jaringan computer (LAN) atau jaringan internet yang berfungsi untuk menyediakan data dan informasi. Sebelum melakukan pembayaran pajak daerah secara online, wajib pajak harus registrasi Akun wajib pajak terlebih dulu untuk dapat menggunakan aplikasi sistem online. Registrasi dapat dilakukan dengan cara :

- a. Foto Copy identitas diri/ penanggung jawab/ penerima kuasa (KTP, SIM, Paspor)
- b. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan bagi Badan Usaha
- c. Surat Kuasa (apabila dikuasakan) dengan disertai foto copy identitas pemberi kuasa
- d. Proses registrasi dilakukan oleh petugas dengan datang langsung ke kantor DPPKAD

<sup>37</sup>Bidang Pajak Daerah I Kota Cirebon, Pajak Online, disampaikan dalam acara sosialisasi tanggal 28 Agustus 2015 di Kantor DPPKAD.

- e. Wajib Pajak akan mendapatkan akun berupa NPWD (Nomor Pokok Wajib Daerah) dan password untuk Login pada <http://sptpd.cirebonkota.go.id>

Wajib pajak harus memiliki alamat e-mail aktif untuk menggunakan akun sptpd online, yang selanjutnya akan diberikan password untuk login yang sepenuhnya menjadi tanggungjawab Wajib Pajak. Selanjutnya setelah proses pelaporan dan pembayaran adalah proses *inquiry* di mana proses tersebut adalah proses pengecekan dari sistem bjb sebagai tempat transaksi pembayaran untuk mengetahui kebenaran pelaporan pajak, setelah semua pelaporan pajak sudah benar kemudian transaksi pembayaran melanjutkan ke proses *payment* sebagai proses transaksi.

Untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak daerah Kota Cirebon dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak, DPPKAD telah menyediakan sarana penunjang dalam pengelolaan administrasi pajak daerah, yakni dengan membuat aplikasi yang dapat diakses oleh seluruh WP di Kota Cirebon. Sistem ini disebut e-SPTPD. Diharapkan dengan adanya sistem ini membuat WP dengan mudah melakukan kewajiban pelaporan pajaknya yang akhirnya diharapkan berdampak pada optimalisasi penerimaan Pajak Daerah Kota Cirebon.

e-SPTPD adalah suatu aplikasi yang dibangun berbasis web yang diperuntukan untuk membantu para wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajak daerahnya secara online dan dapat dilakukan dimana saja, yang terkoneksi secara *real time* dengan Sistem Informasi Pajak Asli Daerah dan BJB yang sudah berjalan di DPPKAD Kota Cirebon.

Untuk memulai aplikasi :

- a. Koneksi ke internet
- b. Buka internet browser (disarankan menggunakan Mozilla Firefox atau Google Chrome)
- c. Ketikkan alamat <http://sptpd.cirebonkota.go.id>

Setelah koneksi dan alamat website berhasil di akses, halaman login aplikasi

akan muncul pada layar monitor dan petunjuk untuk memasukan data user Id dan password agar dapat login. Setelah berhasil login maka selanjutnya akan masuk pada halaman awal aplikasi. Pada halaman tersebut akan tampil menu utama untuk memilih layanan apa yang akan digunakan, pada tampilan tersebut akan muncul jenis pajak seperti pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, pajak restoran. Tampilan jenis pajak tersebut sesuai dengan jenis pajak yang didaftarkan oleh wajib pajak saja, jadi yang akan tampil hanya jenis pajak yang sesuai dengan NPWD. Selanjutnya yaitu mengisi nama pajak pada menu utama untuk melihat data SPTPD, setelah itu dapat dilakukan pengisian data SPTPD dengan menginput masa pajak. Setelah melakukan pengisian data tersebut maka nama usaha tersebut akan terisi secara otomatis, kemudian mengisi pengenaan atau omset maka pajak terhutang akan otomatis terhitung. Setelah itu akan ada tampilan untuk mengecek detail tagihan pajak, setelah semua tagihan pajak sudah benar maka mencetak slip bayar, yang mana slip bayar tersebut digunakan untuk pembayaran melalui teller atau mesin ATM BJB.<sup>38</sup>

Jenis pajak yang dapat diakses secara online untuk pajak daerah Kota Cirebon adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak hiburan, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak bea hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), yang menggunakan sistem pemungutan *self assesment*. Untuk pelayanan pembayaran pajak daerah online yang selain PBB dan BPHTB dapat diakses di website <http://sptpd.cirebonkota.go.id> dan untuk pajak BPHTB dapat diakses di alamat : <http://bphtb.cirebonkota.go.id>. Sementara untuk pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air bawah tanah dan pajak sarang burung wallet belum menggunakan sistem online. Karena dari keempat sistem tersebut menggunakan sistem pemungutan *office assesment*, untuk penerapan sistem online

pada pajak tersebut butuh tahapan dan waktu dalam pembuatan aplikasinya, karena untuk sistem *office assesment* ini perhitungannya harus detail, maka belum bisa diberlakukan secara online. Tetapi dalam hal ini DPPKAD Kota Cirebon sedang melakukan upaya tersebut untuk menerapkan sistem online kepada seluruh jenis pajak dan melakukan perbaikan – perbaikan sistem sebagai administrasi pajak yang baik.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak dengan memberlakukan sistem pembayaran pajak daerah online dilakukan sesuai dengan peraturan daerah Kota Cirebon dan sistem administrasi perpajakan, seperti pelayanan elektronik e-Tax yang diberlakukan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) yaitu layanan *e-Registration* untuk pendaftaran wajib pajak, *e-NPWP* untuk pendaftaran nomor pokok wajib pajak, *e-Payment* untuk sistem pembayaran bagi wajib pajak, *e-SPT* untuk melaporkan SPT secara online, hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Denny Dwi. H selaku staff pelayanan pajak daerah bidang I :<sup>39</sup>

*“Untuk administrasi sama saja kok dengan aturan yang ada di DJP, di kita juga ada proses e-Registration, e-NPWP, e-Payment, e-SPT, cuma kita nggak pake e-Filling, kita pake nya e-SPTPD online yang baru kita terapkan itu.”*


Sampai saat ini DPPKAD terus melakukan upaya untuk sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pengetahuan mengenai pajak online dan memberikan arahan dalam pelaksanaannya, dengan tujuan agar wajib pajak sadar akan kewajibannya. Pelaksanaan sosialisasi oleh DPPKAD Kota Cirebon sudah dilakukan dengan baik, selain dengan mengundang wajib pajak juga membuat papan iklan pada tempat – tempat strategis dan media – media cetak karena melihat pentingnya upaya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan

<sup>38</sup>Bidang Pajak Daerah I, User Manual SPTPD Online, disampaikan dalam acara sosialisasi tanggal 28 Agustus 2015 di Kantor DPPKAD.

<sup>39</sup> Wawancara, narasumber : Denny Dwi H, Staff Pelayanan Pajak Daerah I, DPPKAD, 16 Mei 2016.

wajib pajak. Untuk saat ini diharapkan wajib pajak sudah sadar pajak, apabila terjadi menunggak tidak dapat dikatakan atas kesengajaan hal tersebut dapat terjadi karena atas kemampuan usaha tersebut menghasilkan pendapatan untuk kemudian membayarkan pajak. Pihak DPPKAD sebagai pengelola sudah sering

melaksanakan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan khususnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir pada bidang pajak daerah 1 kepada pengusaha atau pun staff yang diutus oleh perusahaan. Hanya saja beberapa kelemahan yang terlihat dari hasil sosialisasi ini adalah kurangnya respon dari wajib pajak sendiri.



Gambar 1.3 Skema SPTPD online

Namun dengan sistem online tersebut memiliki resiko kebocoran – kebocoran yang mungkin terjadi atau adanya ketidakjujuran wajib pajak dalam melaporkan pajak karena menggunakan sistem *self assesment*. Apabila hal – hal tersebut terjadi ini adalah karena *human eror* atau kesalahan pada pelaku pajak. Sistem hanyalah sebuah alat yang membantu dalam penyelesaian pekerjaan dalam administrasi pajak agar efektif dan efisien dalam pemungutan pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

Kekurangan dari sistem online yang ada ini belum mempunyai koneksi yang berhubungan langsung dengan pengusaha. Aplikasi yang sedang dalam rencana yaitu *tapping box*, yang mana aplikasi tersebut nantinya akan merekam segala jenis transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak, sehingga bukti transaksi dan besaran pajak sudah dapat diketahui. Jelas, aplikasi ini menguntungkan bahwa tidak ada kemungkinan penyalahgunaan kepercayaan pada sistem online tersebut, karena sistem antara wajib pajak dengan pengelola terhubung. Hal ini dapat dilakukan dalam upaya menghasilkan pendapatan pajak daerah lebih banyak lagi, tetapi untuk melakukan itu butuh kajian dan proses yang

tidak sebentar, sistem online dengan melakukan transaksi pelaporan basis web dan pembayaran melalui ATM BJB yang baru diberlakukan 1 tahun ini saja masih dalam proses sosialisasi agar informasi diketahui secara menyeluruh bagi wajib pajak. Agar untuk kedepannya wajib pajak mengerti semua akan kewajiban, manfaat dan pengetahuan pajak.

Implementasi sistem pemungutan pajak daerah yang dilakukan pihak pemerintah Kota Cirebon sebenarnya masih dapat ditingkatkan untuk menjadi lebih baik lagi, bukan hanya aspek sumber daya manusia yang berkompeten dan memiliki keahlian dan integritas, namun hal ini harus didukung pula oleh sarana dan prasarana yang memadai. Bahwa upaya pengawasan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dengan memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan serta meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

B. Manfaat Sistem Online bagi Wajib Pajak  
 Pembayaran pajak daerah berdasarkan sistem online memberikan

kemudahan tersendiri bila dibandingkan dengan pembayaran pajak secara manual, Sebagaimana bahwa manfaat yang diberikan pelayanan pajak dalam penyampaian SPTPD Online secara elektronik, yaitu :

1. Pelaporan atau penyampaian SPTPD dilakukan setiap saat tanpa mengenal hari libur (24jam)
2. Kesalahan input data dapat dengan mudah direvisi pada saat pengisian data pada formulir elektronik SPTPD, tanpa harus menghapus atau mengganti kertas lembar SPTPD
3. Mengurangi biaya cetak lembar pengisian SPTPD
4. Penyederhanaan proses, di mana pelaporan SPTPD tidak perlu dilakukan dengan menandatangani dan mengikuti antrian di DPPKAD.
5. Konfirmasi dari DPPKAD atas pengiriman laporan pajak (SPTPD) dapat diperoleh saat itu juga, setelah data – data yang dikirim telah benar dan lengkap.

Sebagai instansi yang bertugas untuk mengelola pendapatan pajak, serta memberikan pelayanan yang mudah untuk wajib pajak. Oleh karena itu pelayanan tersebut dibuat untuk lebih mudah lagi didapatkan dengan cara pelayanan melalui online agar lebih praktis dan sistematis. Adapun manfaat mengenai sistem online dalam pembayaran pajak daerah menurut wajib pajak itu sendiri. Pendapat mengenai manfaat sistem online diungkapkan oleh Fredy Hadi salah satu owner *Republic Caffé*<sup>40</sup>,

*“Oh sistem online ya, cukup baik ya menarik pajak yang ada di Kota Cirebon jadi bisa terjaring semua, manfaatnya ya untuk kita jadi lebih mudah, kita ngga harus jauh-jauh datang kesana.”*

Tanggapan mengenai manfaat sistem online juga disampaikan oleh Diana Adiola,<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Wawancara, narasumber : Fredy Hadi, owner Republic Caffé Cirebon, 26 Mei 2016.

<sup>41</sup> Wawancara, narasumber : Diana Adiola, staff pajak BMK’Resto, Cirebon, 26 Mei 2016.

*“Manfaat online ya memudahkan kita untuk bayar pajak, kita bisa langsung ngisi datanya lewat online terus uangnya di transfer.”*

Selanjutnya menurut pendapat Indra adalah sebagai berikut,<sup>42</sup>

*“Mungkin keuntungannya ya kita bisa ngisi SPTPD itu diluar hari kerja ya neng jadi memudahkan kita, kadang kan kita itu sibuk ngga sempet ngisi mungkin, jadi bisa kita kerjakan dirumah sambil santai begitu, ya kayak saya gini kadang ada pekerjaan lain, tapi untuk urusan gini sih ada staf saya juga yang ngurusin, terus juga dulu itu bayarnya di kantor jadi harus ngantri kalo kebetulan jatuh tempo bayar nya sama pada hari itu, kan males juga,”*

Begitupula yang disampaikan oleh Eri Fibriani:<sup>43</sup>

*“Adanya online ini kita jadi dimudahkan bisa hemat waktu ngga usah ngantri, pengisian sptpd juga udah jadi otomatis semua.”*

Sementara itu menurut pendapat Ibu Rosminah:<sup>44</sup>

*“ Iya ibu punya NPWD neng, kalo ibu sih gini ya karena ibu waktu pemesanan cathering itu MOU dengan perusahaan yang membayarkan pajaknya, jadi bukan ibu yang bayarnya neng. Soalnya kebanyakan ibu tuh ngelayanin perusahaan-perusahaan gitu sih neng, kalo ibu sih nggak bisa ngasih tanggapan apa-apa ya karena bukan ibu yang bayarin pajak nya kesana, jadi nggatau. Ya bagus saja sih kalo emang online, mungkin jadi gampang bayarnya kalo pake online sekarang kan jamanya apa-apa pake nya online ya nih”*

Berdasarkan simpulan pendapat wajib pajak mengenai sistem online tersebut bahwa dengan sistem online ini adalah memudahkan dalam membayar pajak,

<sup>42</sup> Wawancara, narasumber : Indra, Manager Ammare Caffé, Cirebon, 28 Mei 2016.

<sup>43</sup> Wawancara, narasumber : Eri fibriani, public relation manager Grage, Cirebon, 26 Mei 2016.

<sup>44</sup> Wawancara, narasumber : Rosminah, Usaha Cathering, Perumnas Cirebon, 27 Mei 2016.



memudahkan dalam melaporkan pajak karena dilakukan secara online, dan melakukan transaksi dengan mentransfer jumlah pajak yang dibayarkan. Dengan online juga dapat menghemat waktu, sehingga tidak perlu mengantri di DPPKAD dengan wajib pajak lainnya. Kalau sebelumnya dalam membayar pajak saja harus memakan waktu banyak untuk mengantri pelayanan, sekarang dapat dilakukan dirumah, dikantor atau dimana saja saat mereka berada untuk memenuhi kewajibannya.

Sejauh ini, manfaat yang dirasakan wajib pajak dari pembayaran pajak online tersebut memberikan kemudahan dalam pelayanan secara sistem dan administratif, karena bagi wajib pajak yang sudah registrasi dapat mengakses sendiri secara online. Karena sistem online ini baru diterapkan, sistem online tersebut masih dalam pengkajian untuk pelayanan yang lebih baik lagi yang dapat memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Sehingga wajib pajak dengan sadar dan sukarela membayarkan pajaknya tepat waktu, sesuai dengan maksud dari sistem online ini dibuat agar tidak ada kebocoran dan mengurangi penunggakan. Untuk manfaat sistem online tersebut tidak dapat tergambarkan secara lebih karena sistem online ini juga masih dalam proses sosialisasi untuk wajib pajak belum terdata dan melakukan registrasi secara online. Karena mereka yang dapat mengakses SPTPD online adalah yang sudah memiliki NPWD dan melakukan registrasi secara online untuk mendapatkan User ID dan password untuk dapat mengakses pelayanan online tersebut.

### C. Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Pajak Online

Di era otonomi sekarang, pemerintah daerah dituntut untuk membantu peran pemerintah pusat menanggulangi krisis. Cara pemerintah daerah membantu peran pemerintah pusat adalah dengan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah masing – masing. Sektor pajak merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat potensial, karena sifatnya yang tidak

akan pernah habis. Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dilakukan upaya intensifikasi pajak daerah adalah melalui penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pembayaran pajak dalam rangka peningkatan pengawasan dengan harapan pendapatan daerah meningkat secara signifikan. Beberapa tahun belakangan ini Kota Cirebon sudah tidak lagi menjadi kota persinggahan dan telah menjadi kota tujuan. Kota Cirebon mulai dipadati kegiatan bisnis dan sudah dianggap memiliki cukup potensi yang menjanjikan bagi investor. Sektor perdagangan dan jasa merupakan sektor andalan bagi perekonomian Kota Cirebon. Manjunya kedua sektor tersebut dikarenakan letak geografis Kota Cirebon yang strategis. Perkembangan perekonomian ini dibarengi dengan keberadaan industri perhotelan dan sektor dagang lainnya. Pertumbuhan hotel dan sektor usaha kuliner di Kota Cirebon yang signifikan telah memberikan kontribusi penting terhadap pendapatan pemerintah kota. Industri tersebut telah menjadi penyumbang besar dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon dari sektor pajak. Berikut dapat dilihat kenaikan dalam penerimaan pajak tiga tahun kebelakang :

Berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat bahwa pendapatan dari keempat jenis pajak yang baru diberlakukan sistem online ini memang relatif naik, empat jenis pajak tersebut yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir. Jelas bahwa jenis – jenis pajak tersebut adalah pajak yang menghasilkan dan menjanjikan terlebih melihat sektor usaha di lapangan terkait dari jenis pajak tersebut. Sementara untuk jenis pajak yang lain, pendapatan ada yang menurun seperti pajak air bawah tanah dan pajak sarang burung wallet hal tersebut terjadi bukan karena wajib pajak tidak ingin membayar, tetapi karena semakin tahun sarang burung wallet sudah tidak dikelola lagi dan tidak menghasilkan sehingga kewajiban membayar pajaknya selesai, begitu pun pada pajak air bawah tanah. Apabila dilihat dari total pendapatan pada

tahun 2013 adalah Rp 92.498.096.461 kemudian pada tahun 2014 menjadi Rp 103.861.450.433 dan pada tahun 2015 naik menjadi Rp 115.175.658.015.

Tabel 1.3 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Per Desember

No	Jenis Pajak	2013	2014	2015
1	Pajak Hotel	6.937.552.217	8.428.715.471	10.587.615.309
2	Pajak Restoran	15.697.535.543	20.053.648.206	22.464.746.936
3	Pajak Hiburan	2.942.610.781	3.289.104.648	4.515.141.517
4	Pajak Reklame	3.485.417.701	4.450.352.028	5.203.909.337
5	Pajak Penerangan Jalan	14.925.031.084	18.168.155.753	20.247.225.045
6	Pajak Parkir	1.301.651.685	1.659.318.750	2.008.833.455
7	Pajak Air Bawah Tanah	63.884.300	64.700.200	61.677.900
8	Pajak Sarang Burung Wallow	1.947.500	250.000	-
9	Pajak Bumi dan Bangunan	20.616.389.139	22.958.354.478	24.038.359.415
10	Pajak BPHTB	26.526.076.511	24.788.850.899	26.048.149.101
<b>Total Pendapatan</b>		<b>92.498.096.461</b>	<b>103.861.450.433</b>	<b>115.175.658.015</b>

Sumber: DPPDAD Kota Cirebon

Naik turunnya pajak tidak bisa dilihat dari seberapa besar nilai pajak dan seberapa patuh wajib pajak membayarkan pajaknya. Karena selain itu, banyak faktor yang mempengaruhi naik turunnya pajak, seperti pengupayaan yang kurang maksimal dari DPPKAD dalam memungut pajak, dalam hal ini DPPKAD harus lebih bekerja ekstra untuk pendataan wajib pajak, misalnya terjadi pembangunan restoran baru pihak DPPKAD sesegera mungkin untuk mendatanya agar didaftarkan sebagai wajib pajak. Naik turunnya pajak juga tidak dapat diprediksi, DPPKAD hanya melakukan upaya untuk menghasilkan pajak, untuk itu diberlakukannya sistem online untuk membantu dalam mengelola data wajib pajak agar tertib secara administrasi. Dan juga misalnya adalah kita ambil contoh pada pajak restoran, terdapat penambahan wajib pajak untuk restoran baru seharusnya menambah penghasilan pajak restoran dari biasanya tetapi ternyata disamping pembangunan baru tersebut ada beberapa restoran yang tutup usahanya hal tersebut justru akan mengurangi setelah adanya

pemberitahuan berhenti usaha dan kewajiban pajaknya selesai sampai disitu. Hal lain yang terjadi mungkin memang dari wajib pajak nya sendiri yang kurang patuh dalam membayarkan kewajibannya, mengenai kepatuhan tersebut dapat terjadi karena memang patuh dan sadar, ataupun ada ketidaksengajaan dalam membayarkan karena penurunan omzet juga mempengaruhi berkurangnya pajak yang ia bayarkan.

Dalam menghasilkan peningkatan pendapatan daerah Kota Cirebon dengan sistem online ini membantu untuk pengelolaan secara administrasi. Peningkatan pendapatan pajak terlihat atas pencapaian target pendapatan pajak yang meningkat pula. Peningkatan target pendapatan dilakukan sebagai pengukur potensi yang dimiliki oleh Kota Cirebon dalam menghasilkan pajak. Dengan adanya sistem online dalam pembayaran pajak daerah ini adalah memberikan kemudahan wajib pajak dalam pelayanan, mengefektifkan proses administrasi pajak dan pendokumentasian pajak, serta dapat mengurangi keterlambatan pembayaran pajak. Untuk itu, sistem online

ini diharapkan dapat membantu memberi kesadaran bagi masyarakat atas kepentingan membayar pajak, sehingga pendapatan pajak daerah setiap tahunnya meningkat dan merata, serta dapat pula mengurangi tingkat keterlambatan bayar yang menghambat penerimaan daerah.

### Penutup

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Aplikasi untuk pembayaran pajak online adalah SPTPD online. Aplikasi tersebut didapatkan setelah wajib pajak melakukan registrasi dan memiliki User ID untuk login pada SPTPD *online*, alamat web dapat di akses melalui <http://sptpd.cirebonkota.go.id>.
2. Manfaat sistem pembayaran pajak online bagi wajib pajak adalah untuk memudahkan melaporkan pajak karena dapat dilakukan setiap saat (24 jam), memudahkan dalam membayar pajak karena dapat dilakukan dengan cara transfer, kesalahan input data dapat dengan mudah direvisi tanpa mengganti lembar SPTPD karena sistem online dibuat untuk penyederhanaan proses, serta mengefisienkan waktu.
3. Pembayaran pajak online memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dengan adanya sistem online dalam pembayaran pajak daerah ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pelayanan perpajakan, mengefektifkan proses administrasi pajak dan kerahasiaan pendokumentasian pajak, dengan itu keterlambatan pembayaran pajak dapat berkurang. Target pendapatan dapat tercapai dan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.

### Daftar Pustaka

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana, 2010.  
 Darmawan, Deni. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2013.

Darmawan, Deni – Kunkun Nur Fauzi. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2013.  
 Eko Injarit, Richardus. *Pengantar Konsep Dasar Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*. Jakarta : PT ELEX MEDIA KOMPLITINDO, 2000.  
 Hasan, Iqbal. *Pokok – Pokok Materi Statistik 1*. Jakarta : Bumi Aksara, 1999.  
 Kadir, Abdul. *Pengenalan Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta : ANDI, 2003.  
 Kasiran, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif – Kuantitatif*. Malang : UIN Maliki Press, 2010.  
 Leo, Sutanto. *Skripsi , Tesis dan Disertasi*. Jakarta : Erlangga, 2013.  
 Mahmudi. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga, 2010.  
 Mardiamso. *Perpajakan edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi, 2009.  
 \_\_\_\_\_ *Perpajakan edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi, 2011.  
 \_\_\_\_\_ *Perpajakan edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi, 2013.  
 Mardiamso. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : ANSI, 2004.  
 M Scott, George. *Prinsip – Prinsip Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2004.  
 Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1995.  
 Pandiangan, Liberti. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta : Erlangga, 2014.  
 Pemerintah Kota Cirebon. *Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2014*. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Cirebon, 2014.  
 Purnama, Ridwan – Komar Rudianto. *Buku Materi Pokok Perpajakan*. Jakarta : Univ. Terbuka, 1999.  
 Purnamasari, Wiwit. *Analisis Pengawasan Administrasi Restoran Melalui Sistem Online di Provinsi DKI Jakarta*. Skripsi Universitas Indonesia, 2011.

- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada aktivitas ekonomi*. Jakarta : PT. RajaGrafindo.
- Rusjidi, Muhammad. *PBB, BPHTB dan Bea Materai*. Jakarta : Indeks, 2008.
- Sabila, Andika. *Analisis Kebijakan Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Online di Provinsi DKI Jakarta*. Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015.
- Samudra, Azhari. *Perpajakan di Indonesia, Keuangan, Pajak dan Retribusi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Samudra, Dipa. *Analisis Efektifitas Sistem Online dalam Pemungutan Pajak Hiburan, Di Provinsi DKI Jakarta*. Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012.
- Sholeh, Chabib – Heru Rochmansjah. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung : Fokus Media, 2010.
- Siagian, Marihot. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Siagian, Sondang P. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008.
- Siahaan, Arsyad. *Pajak Daerah*. Jakarta : Penerbit Univ. Terbuka, 1996.
- Sidik, Machfud – Soewondo, *Keuangan Daerah*. Jakarta : Penerbit Univ. Terbuka, 1996.
- Singarimbun, Masri – Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta : LP3ES, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : ALFABETA, 2008.
- Sukirno, Sadono. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta : Kencana, 2007.
- Supramono – Theresia Woro Damayanti. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : CV. ANDI OFFSET, 2015.
- Syakir, Syaikh Ahmad. *Mukhtasar (Ringkasan) Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid : 3 Jakarta : Darus Sunnah.
- Syarufin, Pipin – Dedah Jubaedah. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Toni Artana Putra, Inyoman. *Efektifitas Sistem dan Prosedur Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) Bagi Wajib Pajak*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Denpasar, 2015.
- Yuliutami, Tri. *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman*. Skripsi Sarjana Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2011.
- Zuraida, Ida – Hari Sih Advianto. *Penagihan Pajak*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.
- Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006.
- Website :**
- Asep Brd. *Tingkatkan PAD Pajak Daerah dikelola dengan System Online*. Radar Cirebon : Minggu, 9 November 2014.
- BAPPEDA – BPS Kota Cirebon, *Profil Kota Cirebon*, 2015.
- [http://: Direktorat Jenderal Pajak .com](http://DirektoratJenderalPajak.com), Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*.
- [http://thepublicadministration.blogspot.co.id/2012/04/Pendapatan -asli- daerah.html](http://thepublicadministration.blogspot.co.id/2012/04/Pendapatan-asli-daerah.html)
- <http://wikipedia.org>, Kota Cirebon
- ILPPD Kota Cirebon – Pemerintah Kota Cirebon, 2015.
- [www.cirebonkota.go.id](http://www.cirebonkota.go.id). Bappeda – BPS Kota Cirebon. *Statistika Daerah Kota Cirebon*.
- [www.cirebonkota.go.id](http://www.cirebonkota.go.id). Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, *Profil, DPPKAD*.